

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER-688/K/D4/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peniJaian risiko telah disusun Pedoman Teknis Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko;

b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar subunsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perJu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4890);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;

5. Peraturan Kepala BPKP Nemer Per-1326/KILB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedeman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dimaksud dengan Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi Pemerintah melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikonya.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan penilaian risiko.
- b. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya.
- c. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan instansi pemerintah pada tingkat:

- a. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab menteri, kepala lembaga, gubernur atau bupati/walikota.
- b. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
- c. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah:

- a. Instansi Pemerintah yang meliputi Kementerian/Lembaga/Pemda dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.
- b. BPKP dalam kaitannya melakukan pembinaan SPIP.

BAB IV TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

- 3 -

Pasal 7

- (1) Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- (2) Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (business process) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
- (3) Langkah kerja Penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPKP ini.

Pasal 11

Peraturan Kepala BPKP ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2012
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN,
ttd,
MARDIASMO